



PENETAPAN

Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Lain-Lain yang diajukan oleh:

Pemohon I, Bandung, 09 Agustus 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Pertamina, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, Balikpapan, 09 Januari 1986, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Ada, tempat tinggal di Kota Balikpapan, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya bertanggal 30 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan tanggal 30 Agustus 2019 dengan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pada tanggal 23 Juni 2007 Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sah dan dicatat Oleh pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 1 dari 10



Akta Nikah nomor : 734/87/VI/2007, tanggal 09 Juli 2007;

2. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di Kota Balikpapan, sebagaimana layaknya suami istri yang sah sampai sekarang dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;

- a. Auliannisa Az-Zahra Meilita lahir di Balikpapan, 31 Mei 2008
- b. Aathirah Shafa Meilani lahir di Balikpapan, 10 September 2012
- c. Afnan Khalid Ghifari lahir di Balikpapan, 14 Juli 2019

Dan ketiga anak dalam asuhan Para Pemohon;

3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menerima Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 734/87/VI/2007, tanggal 09 Juli 2007;

4. Bahwa Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 734/87/VI/2007, tanggal 09 Juli 2007, terjadi kesalahan pada Nama, dari Pemohon I adalah **AGUS RIANTO** serta Nama dari Pemohon II, adalah **MISLIANI M.** Yang sebenarnya Nama dari Pemohon I adalah **AGUS RIYANTO**, serta Nama dari Pemohon II, adalah **MISLIANI,;**

5. Bahwa akibat dari kesalahan penulisan Nama dari Pemohon I serta Nama dari Pemohon II, dalam hal ini Para Pemohon mengalami kesulitan dalam pembuatan Akta Kelahiran, sehingga Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Balikpapan guna dijadikan sebagai alasan hukum.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 2 dari 10



amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2 Menetapkan, mengubah penulisan Nama, dari Pemohon I serta Nama dari Pemohon II, dalam Kutipan Akta Nikah nomor : 734/87/VI/2007, tanggal 09 Juli 2007, Yang sebenarnya Nama dari Pemohon I adalah **Agus Riyanto**, serta Nama dari Pemohon II, adalah **Mislani**;
- 3 Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan Nama dari Pemohon II dalam Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;
- 4 Menetapkan biaya perkara ini kepada Para Pemohon;
- 5 Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil- adiknya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan serta setelah permohonan tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat hal-hal permohonannya di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Para Pemohon, Nomor : ... bertanggal ... yang diterbitkan oleh Kepala ..., yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp.6.000,- (Bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, Nomor :, tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Pemohon I Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Teknologi Menengah, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-3);

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 3 dari 10



4. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon II Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Sekolah Dasar Negeri tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Nomor : yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota, tanggal, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- (Bukti P-4);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak menambah keterangan apapun lagi dan memohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya permohonan agar Pengadilan Agama berkenan mengubah penulisan nama dan tanggal lahir Para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tanggal ..., yang diterbitkan oleh ...;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, di mana dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah tersebut dinyatakan Pencatatan Perkawinan bagi yang melaksanakannya berdasarkan hukum Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 4 dari 10



perkara ini termasuk kewenangan Peradilan Agama, sesuai pula dengan Surat Edaran Departemen Agama Nomor : Dt.1.1/1/Pw.01/1003/2003 tanggal 18 Juni 2003 jo. Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003 Tentang Pencatatan Nikah, Pasal 1 huruf (f) yang berbunyi “*Pengadilan adalah Pengadilan Agama, Mahkamah Syari’ah, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Syari’ah Propinsi*” dan Pasal 33 Ayat (4) yang berbunyi “*Daftar, Akta, Buku dan Kutipan tidak boleh diadakan perubahan kecuali dengan Putusan Pengadilan*”;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon adalah perubahan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : ... tanggal ...;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukannya permohonan perubahan nama oleh Para Pemohon adalah karena tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan tanggal lahir Pemohon I dalam Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Teknologi atas nama Pemohon I serta tempat lahir Pemohon II berbeda dengan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama Pemohon II;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5;

Menimbang, bahwa bukti P-1, P-2, P-3, P-4 dan P-5 di mana bukti-bukti tersebut telah sesuai aslinya dan bermeterai Rp 6.000,- sehingga telah memenuhi syarat formal maupun materiil sebagai alat bukti, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh ..., tanggal ..., tercantum atas nama Pemohon I, tempat dan tanggal lahir dengan Pemohon II, tempat dan tanggal lahir, data identitas para Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah dari ... tersebut yang selanjutnya dimohonkan perubahan oleh Para Pemohon;

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 5 dari 10



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil, tanggal atas nama Pemohon I, maka terbukti bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah 09 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Swasta, tanggal, maka terbukti bahwa tempat dan tanggal lahir Pemohon I adalah 09 Agustus 1981;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar atas nama #0046# II yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri, tanggal, maka terbukti tempat lahir Pemohon II adalah Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang bertempat tinggal di Kota Balikpapan, sehingga Para Pemohon berkapasitas untuk mengajukan permohonan perkara ini ke Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang sehingga merupakan Akta Otentik dan sesuai dengan Pasal 285 RBg., menyatakan bahwa Akta Otentik merupakan bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan perkara ini adalah apakah benar terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II, sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ..., yang dikeluarkan oleh ..., dengan Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah Pemohon I dan Surat Keterangan Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar Pemohon I serta Kartu Keluarga atas nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 alat bukti tersebut adalah atas nama Para Pemohon, sedangkan bukti P-2, P-3 dan P-5

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 6 dari 10



adalah atas nama Pemohon I serta P-4 atas nama Pemohon II, maka yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah kebenaran tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon dihubungkan dengan alat bukti tertulis di persidangan diperoleh fakta bahwa telah ternyata terdapat perbedaan penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II yang sepatutnya haruslah sama, mengingat alat bukti surat berupa Kutipan Akta Nikah, Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Teknologi Menengah, Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar dan Kartu Keluarga semuanya adalah dokumen resmi (akta) yang dikeluarkan oleh Aparatur Pemerintah/Negara;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi substansi fungsi dokumen-dokumen tersebut memang berbeda, Kutipan Akta Nikah adalah sumber data tentang perkawinan dan yang berwenang mengeluarkannya adalah Pejabat Pencatat Nikah yang telah ditunjuk oleh Undang-undang dan Kutipan Akta Kelahiran adalah data tentang tempat/tanggal lahir, nama anak, ayah dan ibu, dan Surat Tanda Tamat Belajar adalah data tentang tingkat pendidikan Para Pemohon serta Kartu Keluarga adalah data resmi tentang anggota keluarga Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II di dalam Kutipan Akta Nikah berbeda dengan yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran, Surat Tanda Tamat Belajar dan Kartu Keluarga Para Pemohon, maka untuk kepentingan kepastian hukum penulisan tanggal lahir Pemohon I dan tempat lahir Pemohon II tersebut haruslah sama, sehingga dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa data identitas Para Pemohon yang tercantum di dalam Kutipan Akta Nikah selayaknya sama dengan yang tertulis dalam bukti Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Para Pemohon sebagaimana bukti (P-2, P-3, P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon didasarkan pada alasan yang benar dan tidak melawan hukum, maka

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 7 dari 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal lahir Pemohon I adalah **09 Agustus 1981**, sedangkan tempat lahir Pemohon II adalah **Balikpapan**, oleh karena itu maka permohonan para Pemohon sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara volunter, maka sesuai Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, mengubah penulisan nama Pemohon I dan nama Pemohon II, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 734/87/VI/2007 tanggal 09 Juli 2007, sebagai berikut:
 - 2.1. Nama Pemohon I semula tertulis **Agus Rianto**, seharusnya yang benar adalah **Agus Riyanto**;
 - 2.2. Nama Pemohon II semula tertulis **Misliani M.**, seharusnya yang benar adalah **Misliani**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan perubahan nama tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, untuk dilakukan perubahan dalam register nikah;
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari **Senin**

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 8 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal **23 September 2019 Masehi** yang bertepatan dengan tanggal **23 Muharram 1441 Hijriyah**, oleh **Drs. H. Muhammad Kurdi**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Abdul Manaf**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nasma Azis, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Abdul Manaf

Drs. H. Muhammad Kurdi

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- PNPB Pemanggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 396.000,00

(tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan, 23 September 2019

Salinan penetapan ini sesuai dengan aslinya

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 9 dari 10



Panitera,

Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.

Penetapan Nomor 346/Pdt.P/2019/PA.Bpp | 10 dari 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)